



PENETAPAN

Nomor 10 /Pdt.G/Plw/2017/PN.Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapurayang mengadiliperkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara :

KOMANG TOYA, JenisKelaminLaki - laki, Tempat/ TanggalLahirKarangasem, 26 Desember 1967, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, PekerjaanWiraswasta, AlamatJalanPalapa VI No. 03 Denpasar Bali,Dalamhalinimemberikankuasakepada **GUSTI NGURAH MADE ARYA, SH., LEONARDO AGUSTINO, SH.**,KeduanyaAdvokatdanKonsultanHukum
"ANUGERAH"Alamat di JalanDiponegoro No. 190 Denpasar, berdasarkanSuratKuasaKhusustertanggal 9 Januari 2017 yang telahdidaftarkan di KepaniteraanPengadilanNegeriAmlapura,Nomor. 14/REG.SK/2017/PN.Amp.,tanggal 11 Januari 2017, selanjutnya di sebut sebagai : **PELAWAN;**

M E L A W A N

- A. 1. **MULKAN AZIZ**, laki - laki, umur 37 tahun, pekerjaanwiraswasta ;
2. **HELMI ZEIN, S.Ag.MA**,laki - laki, umur 37 tahun, pekerjaanPNS ;
3. **AHMAD FAUZI THUHUR**, laki - laki, umur 39 tahun, pekerjaanwiraswasta ;
4. **ABDUL KADIR MUHSAN**, laki- laki, umur 42 tahun, pekerjaanwiraswasta ;
5. **ABDUL KADIR GAFUR**, laki - laki, umur 44 tahun, pekerjaanwiraswasta;
6. **AHMAD DARUDIN**, laki - laki, umur 46 tahun, pekerjaanwiraswasta ;
7. **ABDULLAH RIFAI**, laki - laki, umur 39 tahun, pekerjaanwiraswasta ;
8. **AWALUDIN**, laki - laki, umur 61 tahun, pekerjaanwiraswasta ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 10/Pdt.G/Plw/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **BURHANUDIN AYIM**, laki - laki, umur 40 tahun, pekerjaan wiraswasta;
10. **BURHANUDIN HASAN**, laki - laki, umur 37 tahun, pekerjaan wiraswasta ;
11. **CHAERUL WAHYU**, laki - laki, umur 37 tahun, pekerjaan pedagang ;
12. **FARHAN AYIM**, laki - laki, umur 44 tahun, pekerjaan wiraswasta ;
13. **FARHAN ZUAINI**, laki - laki, umur 43 tahun, pekerjaan wiraswasta ;
14. **FAUZAN, S.HI**, laki - laki, umur 37 tahun, pekerjaan Guru/Dosen ;
15. **FAUZI SAHAR**, laki - laki, umur 37 tahun, pekerjaan wiraswasta ;
16. **FIRDAUS**, laki - laki, umur 37 tahun, pekerjaan wiraswasta ;
17. **IDHAM HALID**, laki - laki, umur 34 tahun, pekerjaan wiraswasta ;
18. **IRFAN**, laki - laki, umur 40 tahun, pekerjaan wiraswasta ;
19. **ISMAIL MARZUQI**, laki - laki, umur 36 tahun, pekerjaan wiraswasta ;
20. **JAMALUDINI**, laki - laki, umur 49 tahun, pekerjaan buruh ;
21. **KADARUDIN**, laki - laki, umur 43 tahun, pekerjaan wiraswasta ;
22. **KAMALUDIN, SH.**, laki - laki, umur 47 tahun, pekerjaan wiraswasta ;
23. **KHAIRUNNAS**, laki - laki, umur 43 tahun, pekerjaan wiraswasta ;
24. **M. ABDUH**, laki - laki, umur 39 tahun, pekerjaan wiraswasta ;
25. **M. FAUZI HAFID**, laki - laki, umur 59 tahun, pekerjaan pedagang ;
26. **M. HATTA**, laki - laki, umur 46 tahun, pekerjaan wiraswasta ;
27. **MAHYUDIN**, laki-laki, umur 48 tahun, pekerjaan wiraswasta ;
28. **MAHALI**, laki - laki, umur 61 tahun, pekerjaan wiraswasta ;
29. **MUCHSIN**, laki - laki, umur 36 tahun, pekerjaan wiraswasta ;
30. **MUHLIS**, laki-laki, umur 34 tahun, pekerjaan wiraswasta ;
31. **MUHAMAD FARHAN**, laki - laki, umur 30 tahun, pekerjaan wiraswasta ;
32. **MUSTAFA**, laki - laki, umur 45 tahun, pekerjaan wiraswasta ;
33. **NAJAMUDIN**, laki - laki, umur 43 tahun, pekerjaan buruh ;
34. **NASAFI**, laki- laki, umur 67 tahun, pekerjaan wiraswasta ;
35. **NURUDDIN**, laki - laki, umur 55 tahun, pekerjaan wiraswasta ;
36. **RAZIKIN**, laki - laki, umur 42 tahun, pekerjaan wiraswasta ;
37. **RIZAL**, laki - laki, umur 36 tahun, pekerjaan wiraswasta ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 10/Pdt.G/Plw/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. RUSLAN ABDUL GANI, laki - laki, umur 29 tahun, pekerjaanwiraswasta

;

39. SAMIUN, laki- laki, umur 56 tahun, pekerjaanpedagang ;

40. SIRAJUDIN, laki - laki, umur 35 tahun, pekerjaanwiraswasta ;

41. SUUDIRAHMAN, laki - laki, umur29 tahun, pekerjaanwiraswasta ;

42. WAHID, laki - laki, umur 43 tahun, pekerjaanburuh ;

43. YUSUF AHMAD, laki - laki, umur 45 tahunpekerjaanwiraswasta ;

44. ZULFAHMI, laki - laki, umur 26 tahun, pekerjaanwiraswasta ;

No.A. 1 sampai A. 44 di atas, bertempattinggal di LingkunganKarangsokong, KelurahanSubagan, KecamatanKarangasem, KabupatenKarangasem, dalamhalinimemberikanKuasakepada :

1. I MADE RUSPITA, S.H. ;

2. I KETUT BERATA, S.H. ;

3. DWI ARYA MAHENDRA PUTRA, S.H. ;

Ketiganyasama - samaAdvokat yang berkantor di JalanNgurahRai No. 25 Amlapura Bali,berdasarkanSuratKuasaKhusustertanggal 07 Pebruari 2017, dantelahdidaftarkan di KepaniteraanPengadilanNegeriAmlapura, Nomor. 31/REG.SK/2017/PN.Amp., selanjutnyadisebutsebagai

:TERLAWAN I;

SYAFE'I,

JenisKelaminlaki-laki,Umur 61 tahun, PekerjaanWiraswasta, Warga Negara Indonesia, Alamat, LingkunganKarangsokong, KelurahanSubagan, KecamatanKarangasem, KabupatenKarangasem,

DalamhalinimemberikanKuasaKepada :

1. CAHYO SETO SUSANTO, S.H. ;

2. AGUS PRADITA DALEM, S.H. ;

KeduanyaAdvokat, berkantor di "Internasional Legal Consultant" beralamat di JalanTeuku Umar No. 220,

Halaman3dari8 PenetapanPerdataNomor 10/Pdt.G/Plw/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertokoan Dewata Centro, Lantai 2 No.A8, Denpasar Bali,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 30 Januari 2017,

yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor.

24/REG.SK/2017/PN.Amp., tanggal 31 Januari 2017,

selanjutnya disebut sebagai :

TERLAWAN II ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura No. 10/ Pen. Mj/2017/PN.Amp tanggal 11 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksakan pengadilan perkaraini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura No. 10/ Pen. H. Sd/2017/PN.Amp., tanggal 11 Januari 2017 tentang penetapan harisidang ;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Amlapura No.10/ Pen. Pan./2017/PN.Amp., tanggal 11 Januari 2017 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
4. Surat Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura Nomor. 10/ Pen. Jst/2017/PN.Amp., tanggal 11 Januari 2017 tentang Penunjukan Jurusita Pengganti;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Pelawan hadir, demikian pula Kuasa Terlawan I dan Kuasa Terlawan II hadir di persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian/mediasi kepada para pihak dengan menunjuk Hakim Mediator : **LIA PUJI ASTUTI, S.H.**, sebagai Mediator perkaratersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Mediator tertanggal 14 Maret 2017, upaya perdamaian di antara para pihak belum dapat ditemu/proses mediasi tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017,

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 10/Pdt.G/Plw/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan I dan Kuasa Terlawan II hadir di persidangan, dan cara persidangan adalah pembacaan gugatan perlawanan dari Kuasa Pelawan, namun sebelum persidangan dilanjutkan Kuasa Pelawan menyatakan keberatan atas tandatangan dalam Surat Kuasa dari Terlawan I, karena ada beberapa pihak dalam Surat Kuasa tersebut yang telah meninggal dunia menandatangani Surat Kuasa, dan mohon agar Kuasa Terlawan I memperbaiki Surat Kuasa tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Kuasa Terlawan I menyatakan mencabut Surat Kuasa secara tertulis tertanggal 06 Pebruari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapur dengan Nomor : 31/REG.SK/2017/PN.Amp, tanggal 7 Pebruari 2017, dalam perkara Nomor : 10/Pdt.G/Plw/2017/PN.Amp.,, oleh karena terdapat kekeliruan pada Surat Kuasa tersebut ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terlawan I pada tanggal 13 April 2017, telah mencabut permohonan Eksekusi, tanggal 9 Desember 2016, yang diajukan tanggal 13 Desember 2016, dengan telah dikeluarkannya Penetapan No. 50/Pen.Pdt.G/ANM/2012/PN.AP, tertanggal 28 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Terlawan I telah mencabut Surat Kuasanya serta mencabut permohonan eksekusinya, sehingga Kuasa Pelawan secara tertulis juga menyatakan mencabut gugatan Perlawanan Pihak Ketiga terhadap Eksekusi dengan Register Nomor. 10/Pdt.G/Plw/2017/PN.Amp, tertanggal 11 Januari 2017 oleh karena Pemohon Eksekusi (Terlawan I) telah menyatakan mencabut permohonan eksekusi tertanggal 9 Desember 2016 yang telah ditetapkan dengan penetapan No. 50/Pdt.G/Anm/2012/PN.AP, tanggal 28 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan perlawanan tersebut, diajukan sebelum pemeriksaan perkara dilaksanakan (gugatan belum dijawab oleh Kuasa Terlawan I dan Kuasa Terlawan II),

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 10/Pdt.G/Plw/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makapencabutan gugatan perlawanan merupakan hak mutlak dari Pelawan/Kuasannya

ya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 271 Reglement op de Rechts Vordering (RV), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pelawan/Kuasannya untuk mencabut gugatan perlawanan tersebut diatas dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan telah dicabut, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Amlapura mencoret perkara Nomor : 10/Pdt.G/Plw/2017/PN.Amp., yang telah didaftarkan tertanggal 11 Januari 2017, dari buku Register Perkara Perdata ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan perlawanan tersebut diajukan setelah berkas perkara diterima dan disidangkan di Pengadilan Negeri Amlapura, maka kepada Pelawan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 271 Reglement op de Rechts Vordering (RV) dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Gugatan Perlawanan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Amlapura dibawah Regsiter Nomor : 10/Pdt.G/Plw/2017/PN.Amp tertanggal 11 Januari 2017 **DICABUT** ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mencoret perkara Nomor : 10/Pdt.G/Plw/2017/PN.Amp., dari buku register perkara perdata ;
3. Membebankan Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari **Senin tanggal 29 Mei 2017**, oleh

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 10/Pdt.G/Plw/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **PUTU AYU SUDARIASIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **GUSTI PUTU YASTRIANI, S.H.**, dan **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 31 Mei 2017** dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapur dan dihadiri oleh Kuasa aPelawan, Kuasa Terlawan I dan Kuasa Terlawan II.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

I GUSTI PUTU YASTRIANI, S.H. PUTU AYU SUDARIASIH, S.H., MH.

Ttd.

NI MADE KUSHANDARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya PNBP | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 495.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |

J u m l a h : Rp. 586.000,-

(Lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 10/Pdt.G/Plw/2017/PN.Amp.